

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai **Tergugat/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kota Cimahi, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzuqa'dah 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor: 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 17 April 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

5. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 29 Agustus 2017, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 29 Agustus 2017, dan Penggugat/Terbanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 12 September 2017;

Bahwa Pemanding mengajukan Memori Banding pada 14 September 2017 dengan suratnya tanggal 12 September 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 September 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 2017 dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 16 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 November 2017 dengan Nomor 0274/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/3483/Hk.05/XI/2017 tanggal 27 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 17 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*, dan Putusan Verzet Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 1991 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 545/1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di Kota Cimahi. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 22 Juli 1991, 2. **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 27 November 1992 dan 3. **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, lahir 14 Januari 2001. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mulai goyah, bahkan pada tahun 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dan diputus pada tanggal 8 Desember 2015, namun karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali membina rumah tangga, maka

Tergugat mengajukan banding dan putusan banding turun pada tanggal 23 Maret 2016, setelah putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi namun pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena Penggugat tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat, dan Penggugat merasa terpaksa dan canggung apabila meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya namun menolak semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/1991 tanggal 12 Januari 1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Bandung bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Demikian pula saksi kedua dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada Januari 2017 dan

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur

bathin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;

- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2026/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 14 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 November 2017 Nomor 0274/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H., dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)